



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 serta Pasal 146 Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 Nomor 01);
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 Nomor 03);
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 Nomor 03);
27. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan APBD.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Provinsi Kalimantan Utara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtiaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasil, serta penyajian laporan.
8. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset kewajiban, ekuitas pendapatan, belanja dan pembiayaan serta laporan keuangan.
9. Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

10. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
11. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk gabungan pada entitas pelaporan.

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dibangun atas dasar kerangka konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur :

- a. Penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi;
- b. Dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- c. Dasar-dasar penyajian Neraca untuk Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- d. Dasar-dasar penyajian Laporan Arus Kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan non anggaran selama satu periode akuntansi;
- e. Dasar-dasar penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
- f. Dasar pengakuan, pengukuran dan pengungkapan dalam akuntansi aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajiannya dalam laporan keuangan;
- g. Perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa;
- h. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi SKPD dan PPKD dalam rangka menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan umum guna meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.

Pasal 4

Kebijakan akuntansi Daerah digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran dan pengungkapan dalam akuntansi aset, kewajiban ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta penyusunan dan penyajiannya dalam laporan keuangan.

Pasal 5

Kebijakan Akuntansi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tersebut dalam lampiran Peraturan Gubernur ini. Yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 6

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar penyajian Neraca untuk Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh perundang-undangan.

Pasal 7

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar penyajian Laporan Arus Kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktifitas operasi, investasi asset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran selama satu periode akuntansi.

Pasal 8

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiscal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Pasal 9

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi asset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta penyajiannya dalam laporan keuangan.

Pasal 10

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan, dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi asset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajiannya dalam laporan keuangan.

Pasal 11

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas meliputi SKPD dan SKPKD dalam rangka menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.


Pasal 12

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Desember 2013

Pj.. **GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**



Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. BADRUN, M.Si.

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2013 NOMOR 16

<u>Lampiran I</u>	: Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
<u>Nomor</u>	: 16 Tahun 2013
<u>Tanggal</u>	: 31 Desember 2013
<u>Tentang</u>	: Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara

KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

A. PENDAHULUAN

Tujuan

1. Kerangka konseptual kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ini mengacu pada kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Kerangka konseptual ini juga mengakui adanya kendala dalam lingkungan pelaporan keuangan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai acuan bagi :
 - a) Penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
 - b) Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
 - c) Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.
3. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai accuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam kebijakan akuntansi pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan.
5. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.
7. Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Ruang Lingkup

1. Kerangka konseptual ini membahas :
 - (a) Tujuan Kerangka Konseptual;
 - (b) Lingkungan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
 - (c) Unsur/Elemen Laporan Keuangan;
 - (d) Pengakuan Unsur Laporan Keuangan;
 - (e) Pengukuran Unsur Laporan Keuangan;
 - (f) Definisi dan Pengertian;
 - (g) Dasar Hukum.

Penjelasan lebih lanjut butir (a) sampai dengan (e) mengacu sepenuhnya pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Kerangka konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara.

B. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN

1. Lingkungan operasional organisasi pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.

2. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan :
 1. Bentuk umum pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan pemisahan kekuasaan;
 2. Sistem pemerintahan otonomi;
 3. Adanya pengaruh proses politik;
 4. Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
 - b. Ciri keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang penting bagi pengendalian :
 1. Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal dan sebagai alat pengendalian;
 2. Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan.

C. UNSUR / ELEMEN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebaagai entitas akuntansi yang menghasilkan :
 - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD;
 - Neraca SKPD; dan
 - Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD.
- b. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPKD sebagai entitas akuntansi yang menghasilkan :
 - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPKD;
 - Neraca SKPKD;
 - Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPKD.
- c. Laporan Keuangan gabungan SKPD dan SKPKD mencerminkan laporan keuangan pemda secara utuh yang menghasilkan :
 - Laporan Realisasi Anggaran Pemda;
 - Neraca Pemda;
 - Laporan Arus Kas Pemda; dan
 - Catatan Atas Laporan Keuangan Pemda.

Laporan Realisasi Anggaran

1. **Laporan Realisasi Anggaran** SKPD/SKPKD/Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/SKPKD/Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran SKPD/SKPKD/Pemda adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran pemerintah daerah secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- a. Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- b. Pendapatan (basis akrual) adalah hak Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang menjadi diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- c. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- d. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang diakui sebagai penunjang nilai kekayaan bersih.

- e. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- f. Pembiayaan (*Financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- g. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

2. Neraca

1. Neraca SKPD/SKPKD/Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan SKPD/SKPKD/Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
2. Unsur yang dicakup oleh Neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :
 - a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
 - b. Kewajiban adalah uang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
 - c. Ekuitas Dana kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Aset

1. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah petensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.
3. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.
4. Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.
5. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akutansi yang meliputi: investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam surat Utang Negara, penyertaan Modal dalam proyek pembangunan dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan investasi permanen lainnya.
6. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengrajaan.
7. Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

Kewajiban

1. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan seumber daya ekonomi dimasa yang akan datang.
2. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak dimasa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara atau dengan pemberi jasa lainnya.
3. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
4. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan keawajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Ekuitas Dana

Ekuitas Dana dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan keawajiban jangka pendek.
- b. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
- c. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Laporan Arus Kas

1. **Laporan Arus Kas** merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
2. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut :
 - a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
 - b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan-penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. Catatan Atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan Atas Laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyajikan informasi tentang kebijakan fisikal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro, pencapaian target peraturan daerah APBD berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Menyajikan Iktisar pencapaian kinerja keuangan selama setahun pelaporan;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk di terapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis aktual atas pendapatan dan belanja serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;
- e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak di sajikan dalam lembar muka (on the face) laporan keuangan.

D. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

1. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana akan termuat dalam laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.
2. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi suatu kejadian atau peristiwa yang diakui yaitu :
 1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk kedalam entitas pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
 2. Kejadian atau peristiwa tersebut memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal
3. Dalam menentukan apakah suatu kejadian atau peristiwa memenuhi kriteria pengakuan perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

Keandalan Pengukuran

1. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada nilai estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi atau keadaan lain di masa mendatang.

Pengakuan Aset

3. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
4. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh setelah periode akuntansi berjalan.

Pengakuan Kewajiban

5. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
6. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan Pendapatan

7. Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat terima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.

Pengakuan Belanja

8. Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

E. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

9. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar nilai pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai rupiah.
10. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversi terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

F. DEFINISI DAN PENGERTIAN

11. Berikut ini definisi dan pengertian yang digunakan dalam kebijakan akuntansi nomor 1 s/d 13 sebagai berikut :
 1. **Aktifitas investasi aset non keuangan** adalah aktifitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non keuangan lainnya.
 2. **Aktifitas non anggaran** adalah aktifitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
 3. **Aktifitas operasi** adalah aktifitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama satu periode akuntansi.
 4. **Aktifitas pembiayaan** adalah aktifitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplis anggaran.
 5. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 6. **Arus Kas** adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
 7. **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

8. **Aset tak berwujud** adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
9. **Aset Tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
10. **Asas Bruto** adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran
11. **Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** badan yang dibentuk pemerintah daerah untuk memberikan layanan umum, mengelola dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan dan tidak termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan.
12. **Basis akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi atau peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
13. **Basis kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
14. **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
15. **Biaya investasi** adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.
16. **Biaya Perolehan** adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
17. **Dana Cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
18. **Ekuitas Dana** adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antar aset dan kewajiban pemerintah daerah.
19. **Entitas Akuntansi** adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan, yang termasuk dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan SKPKD.
20. **Entitas Pelaporan** adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pemda.
21. **Investasi** adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga bank, deviden dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
22. **Investasi Jangka Panjang** adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

23. **Investasi Jangka Pendek** adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
24. **Investasi non permanen** adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.
25. **Investasi permanen** adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
26. **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
27. **Kas Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah.
28. **Kas Umum Daerah** adalah tempat penyimpanan yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan dan seluruh pengeluaran daerah.
29. **Kebijakan Akuntansi** adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang diperoleh oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
30. **Kemitraan** adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.
31. **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
32. **Kesalahan** adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
33. **Klaim** adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
34. **Konsolidasi** adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan meneliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
35. **Konstruksi** dalam penggerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
36. **Kontrak konstruksi** adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan teknologi dan fungsi atau tujuan penggunaan utama.
37. **Kontraktor** adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
38. **Koreksi** adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
39. **Kurs** adalah rasio pertukaran dua mata uang.
40. **Laporan keuangan gabungan** adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.

41. **Laporan keuangan** interim adalah yang diterbitkan di antara 2 (dua) laporan keuangan tahunan.
42. **Laporan keuangan konsolidasian** adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
43. **Mata uang asing** adalah mata uang selain mata uang rupiah.
44. **Mata uang pelaporan** adalah mata uang rupiah yang dipergunakan dalam menyajikan laporan keuangan.
45. **Materialitas** adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus dimana kekurangan atau salah saji terjadi.
46. **Metode biaya** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
47. **Metode ekuitas** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
48. **Nilai historis** adalah jumlah kas atau ekivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.
49. **Nilai nominal** adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.
50. **Nilai pasar** adalah jumlah yang didapat dari penjualan atau investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.
51. **Nilai sisa** adalah jumlah neto yang diharapkan diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
52. **Nilai wajar** adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
53. **Pemberi kerja** adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
54. **Pembiayaan (financing)** adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
55. **Pendapatan** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
56. **Pendapatan Transfer** adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah propinsi.
57. **Penerimaan kas** adalah kas semua aliran kas masuk ke Bendahara Umum Daerah.

58. **Pengeluaran kas** adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendara Umum daerah.
59. **Penyusutan** adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
60. **Periode akuntansi** adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama periode tahun anggaran.
61. **Peristiwa Luar Biasa** adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktifitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset atau kewajiban.
62. **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
63. **Perusahaan asosiasi** adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun *joint venture* dari investornya.
64. **Perusahaan daerah** adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
65. **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
66. **Retensi** adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk jumlah tersebut.
67. **Selesih kurs** adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs berbeda.
68. **Setara kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.
69. **Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)** adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dengan pengeluaran APBD selama 1 (satu) periode pelaporan.
70. **Surplus/Defisit** adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama 1 (satu) periode pelaporan.
71. **Tanggal pelaporan** adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.
72. **Termin (*progress billing*)** adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.
73. **Uang muka kerja** adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam kontrak konstruksi.

G. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

12. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain :
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1 : *Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*)
 - Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- c. Undang-undang No. 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharan Negara;
- d. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- f. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah pada Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- p. Perda dan aturan-aturan hukum selain yang tersebut diatas, yang mengatur tentang keuangan negara, khususnya keuangan daerah.

Penjelasan Kebijakan Pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

- 13. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara disajikan dalam Kebijakan Nomor 01 s/d 13 pada Lampiran Peraturan Gubernur ini. Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Pengaturan Dan Penilaian Atas Aset dan Kewajiban Dalam Neraca Awal

- 14. Dalam rangka Penyusunan Neraca Provinsi Kalimantan Utara dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengikuti ketentuan yang diatur dalam buletin teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah.

Pj.. **GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**


DR. H. IRIANTO LAMBRIE

<u>Lampiran II</u>	: Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
<u>Nomor</u>	: 16 Tahun 2013
<u>Tanggal</u>	: 31 Desember 2013
<u>Tentang</u>	: Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.
2. Untuk mencapai tujuan tersebut kebijakan ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum laporan keuangan.
3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain diatur dalam kebijakan akuntansi yang khusus.

Ruang Lingkup

1. Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas dana.
2. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan SKPKD. Tidak termasuk perusahaan daerah.

Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Tujuan Laporan Keuangan

1. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
2. Untuk memenuhi tujuan ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal :
 - a. Aset;
 - b. Kewajiban;
 - c. Ekuitas dana;
 - d. Pendapatan;
 - e. Belanja;
 - f. Pembiayaan; dan
 - g. Arus kas.
3. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan termasuk laporan non keuangan dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktifitas suatu entitas pelaporan selama 1 (satu) periode.
4. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan, entitas dan pengelolaan aset seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama 1 (satu) periode pelaporan.

Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas.

Komponen-Komponen Laporan Keuangan

1. Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas (LAK); dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan hal ini pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Identifikasi Laporan Keuangan

1. Laporan Keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.
2. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas, diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan :
 - a. Nama SKPD/SKPKD/Pemda;
 - b. Cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau gabungan dari beberapa entitas akuntansi;
 - c. Tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
 - d. Mata uang pelaporan adalah Rupiah; dan
 - e. Tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.

Periode Pelaporan

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut :

- a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak 1 (satu) tahun;
- b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Laporan Realisasi Anggaran

1. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.
2. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/SKPKD/Pemerintah Daerah dalam satu periode pelaporan.
3. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Pendapatan;
 - b. Belanja;
 - c. Surplus/Defisit;
 - d. Pembiayaan; dan
 - e. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
4. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Klasifikasi

1. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca
2. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
3. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :
 - a. Kas dan setara kas;
 - b. Investasi jangka pendek;
 - c. Piutang pajak dan bukan pajak;
 - d. Persediaan;
 - e. Investasi jangka panjang;
 - f. Aset tetap;
 - g. Kewajiban jangka pendek;
 - h. Kewajiban jangka panjang;
 - i. Ekuitas dana.

Informasi yang Disajikan dalam Neraca atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan

1. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan baik dalam Neraca maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan sub klasifikasi pos-pos yang disajikan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan. Suatu pos diklasifikasikan lebih lanjut, bilmanya perlu, sesuai dengan sifatnya.
2. Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya :
 - a. Piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi penjualan, pihak terkait, uang muka dan jumlah lainnya;
 - b. Persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan kebijakan yang mengatur akuntansi untuk persediaan;
 - c. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan kebijakan yang mengatur tentang aset tetap;
 - d. Dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya;
 - e. Komponen ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar, ekuitas dan investasi dan ekuitas dana cadangan;
 - f. Pengungkapan kepentingan pemerintah daerah dalam perusahaan daerah/lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat pengendalian dan metode penilaian.

Laporan Arus Kas

1. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kasa pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas disusun oleh entitas pelaporan.
2. Arus masuk dan keluar diklasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non-anggaran.

Catatan atas Laporan Keuangan

1. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro, pencapaian target peraturan daerah APBD berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama satu tahun pelaporan;
 - c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
 - d. Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;
 - e. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini :

- a. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- b. Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Kebijakan Akuntansi diterapkan oleh suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan; dan
- c. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

Pengungkapan-pengungkapan Lainnya

Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu :

- a. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi dimana entitas tersebut beroperasi;
- b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
- c. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

Pj.. **GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**



DR. H. IRIANTO LAMBRIE

Lampiran III : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Nomor : 16 Tahun 2013
Tanggal : 31 Desember 2013
Tentang : Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Laporan realisasi anggaran memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding di tingkat SKPD, SKPKD dan Pemda. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas untuk tingkat SKPD, SKPKD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:
 - a. Telah di laksanakan secara efisien, efektif dan hemat;
 - b. Telah di laksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
 - c. Telah di laksanakan dengan peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
2. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi sebagai berikut :
 - a. Nama SKPD/SKPKD/Pemda;
 - b. Periode yang dicakup;
 - c. Mata uang pelaporan yaitu Rupiah; dan
 - d. Satuan angka yang digunakan.

PERIODE PELAPORAN

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan di sajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dalam satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut :

- a. Alasan pengguna periode-pelaporan tidak satu tahun
- b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian uang wajar.
2. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dengan anggarannya.
3. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut :
 - a. Pendapatan; Belanja;
 - b. Surplus/Defisit
 - c. Penerimaan pembiayaan;

- d. Pengeluaran pembiayaan;
- e. Pembiayaan neto; dan
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SilPA/SiKPA).

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Pendapatan disajikan menurut kelompok pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Pos pendapatan yang harus disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan kelompok pendapatan sampai pada kode rekening jenis pendapatan, seperti : Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
3. Entitas akuntansi/entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut kelompok belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

TRANSAKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN BERBENTUK BARANG/JASA

Transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa dapat dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau dilaporkan dalam Neraca. Untuk Laporan Realisasi Anggaran dapat dilakukan dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diterima. Contoh transaksi berwujud barang atau jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan dan jasa konsultasi.

PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD SEBELUM KONVERSI

Laporan Realisasi Anggaran SKPD (LRA SKPD) disusun untuk semester satu dan tahunan. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja SKPD yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Struktur Laporan Realisasi Anggaran SKPD sebelum konversi adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SKPD :
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Lebih (Kurang)	%
1	Pendapatan					
1.1	Pendapatan Asli Daerah					
1.1.1	Pendapatan Asli Daerah					
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah					
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					

1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah						
	Jumlah						
2	Belanja						
2.1	Belanja Tidak Langsung						
2.1.1	Belanja Pegawai						
2.2	Belanja Langsung						
2.2.1	Belanja Pegawai						
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.2.3	Belanja Modal						
	Jumlah						
	Surplus/ (Defisit)						

KONVERSI UNTUK LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD

Permendagri No. 13 Tahun 2006 PENDAPATAN	PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP PENDAPATAN
Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah
Pajak Daerah	Pajak Daerah
Retribusi Daerah	Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang sah	Lain-lain PAD yang Sah

4. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan wewenang SKPD untuk pencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat dalam bagan di atas tidak terdapat perbedaan. Oleh karena itu, untuk PAD tidak memerlukan konversi belanja dalam APBD untuk keperluan pelaporan sebagai berikut :

Permendagri No. 13 Tahun 2006 BELANJA	PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP BELANJA
A. Belanja Tidak Langsung	A. Belanja Operasi
1. Belanja Pegawai	1. Belanja Pegawai
	2. Belanja Barang
	3. Bunga
	4. Subsidi
	5. Hibah
	6. Bantuan Sosial
B. Belanja Langsung	B. Belanja Modal
1. Belanja Pegawai	1. Belanja Tanah
2. Belanja Barang dan Jasa	2. Belanja Peralatan dan Mesin
3. Belanja Modal	3. Belanja Gedung dan Bangunan
	4. Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan
	5. Belanja Aset Tetap Lainnya
	6. Belanja Aset Lainnya

5. Belanja yang merupakan wewenang SKPD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA seperti terlihat dalam bagan di atas, harus dilakukan konversi, yaitu : Belanja Tidak langsung tidak dikenal dalam struktur pada format SAP, sehingga perlu dikonversi ke Belanja Operasi. Sedangkan untuk Belanja Langsung konversi sebagai berikut :

- a. Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja pegawai ke komponen belanja operasi pada akun belanja pegawai;
 - b. Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja barang dan jasa ke komponen belanja barang, dan ;
 - c. Dari komponen belanja langsung, yaitu belanja modal ke komponen belanja modal.
6. Dalam konversi agar sesuai dengan PP no. 24 Tahun 2005 tentang SAP, pelaporan realisasi belanja dalam LRA tidak berdasarkan program dan kegiatan sebagaimana klasifikasi dua versi pelaporan LRA, yaitu Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 kemudian konversinya berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005 sebagaimana telah dijelaskan di atas.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD SETELAH KONVERSI

Setelah melakukan konversi, maka format Laporan Realisasi Anggaran SKPD yang berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
**SKPD :
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	Pendapatan				
1.1	Pendapatan Asli Daerah				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah				
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah				
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan				
1.1.4	Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
	Jumlah Pendapatan				
2	Belanja				
2.1	Belanja Operasi				
2.1.1	Belanja Pegawai				
2.1.2	Belanja Barang				
2.2	Belanja Modal				
2.2.1	Belanja Tanah				
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin				
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan				
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya				
2.2.6	Belanja Aset Lainnya				
	Jumlah Belanja				
	Surplus/ (Defisit)				

1. KONVERSI UNTUK LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD

Permendagri No. 13 Tahun 2006 PENDAPATAN		PP. No. 24 Tahun 2005 tentang SAP PENDAPATAN
--	--	--



7. Pendapatan yang merupakan wewenang SKPKD untuk mencatat dan melaporkan dalam LRA, seperti terlihat dalam bagan di atas, harus dilakukan konversi, yaitu :
- Dari komponen Dana Perimbangan, yakni : Dana Bagi Hasil, Dana bagi hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus ke Pendapatan Transfer.
 - Dari komponen lain-lain pendapatan Daerah yang Sah, yakni : Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya ke komponen Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 BELANJA	PP. No. 24 Tahun 2005 tentang SAP BELANJA
A. Belanja Tidak Langsung	A. Belanja Operasi
1. Belanja Bunga	1. Belanja Pegawai
2. Belanja Subsidi	2. Belanja Barang
3. Belanja Hibah	3. Bunga
4. Belanja Bantuan Sosial	4. Subsidi
5. Belanja Bagi Hasil	5. Hibah
6. Belanja Bantuan Keuangan	6. Bantuan Sosial
7. Belanja Tidak Terduga	B. Belanja Tak Terduga
	1. Belanja Tak Terduga
	C. Transfer/Bagi Hasil Ke Desa
	1. Bagi Hasil Pajak
	2. Bagi Hasil Retribusi
	3. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

8. Belanja yang merupakan wewenang SKPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat dalam bagan di atas, harus dilakukan konversi yaitu : Belanja Tidak Langsung tidak dalam struktur pada format SAP, sehingga perlu dikonversi ke Belanja Operasi. Pada belanja tidak langsung tidak dikenal dalam struktur pada format SAP, sehingga perlu dikonversi ke Belanja Operasi.
9. Pada belanja tidak langsung untuk akun Belanja Bagi Hasil. Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga masuk dalam kelompok tersendiri menurut PP No. 24 Tahun 2005 sebagai berikut :
- Dari komponen belanja tidak langsung, yaitu belanja tidak terduga ke komponen belanja tidak terduga, dan ;
 - Dari komponen belanja tidak langsung, yaitu belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan ke transfer/bagi hasil ke desa.
10. Dalam konversi agar sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pelaporan realisasi belanja dalam LRA tidak berdasarkan program dan kegiatan sebagaimana klasifikasi anggaran belanja langsung dalam APBD, tetapi untuk tujuan Penjabaran Laporan Realisasi dalam APBD, dilaporkan bersama program dan kegiatan.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 PEMBIAYAAN	PP. No. 24 Tahun 2005 tentang SAP PEMBIAYAAN
A. Penerimaan Pembiayaan Daerah	C. Belanja Operasi
1. Pengguna SiLPA	1. Penggunaan SiLPA
2. Pencairan Dana Cadangan	2. Pencairan Dana Cadangan
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3. Hasil Penjualan Kekayaan daerah
4. Penerimaan Pinjaman Daerah	4. Pinjaman Dalam Negeri
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	5. Penerimaan Kembali Pinjaman
B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	D. Pengeluaran Pembiayaan
1. Pembentukan Dana Cadangan	1. Pembentukan Dana Cadangan
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
3. Pembayaran Pokok Utang	3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
4. Pemberian Pinjaman Daerah	5. Pemberian Pinjaman Daerah

11. Penerimaan pembiayaan yang merupakan wewenang SKPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam Neraca, seperti terlihat dalam bagan di atas harus dilakukan konversi, yaitu dari akun penerimaan pinjaman daerah ke pinjaman dalam negeri.
12. Pengeluaran pembiayaan yang merupakan wewenang SKPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat dalam bagan di atas tidak perlu dilakukan konversi karena tidak terdapat perbedaan yang berarti.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPKD SETELAH KONVERSI

Setelah melakukan konversi, maka format Laporan Realisasi Anggaran di SKPKD yang berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

SKPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi (%)	(%)	Lebih / Kurang (%)
1	PENDAPATAN				
1.2	PENDAPATAN TRANSFER				
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan				
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak				
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)				
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum				
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus				
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya				
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus				
1.2.2.2	Dana Penyesuaian				
	Jumlah Pendapatan				
1.4	Lain-lain Pendapatan Yang Sah				
1.4.1	Pendapatan Hibah				
1.4.2	Pendapatan Dana Darurat				
1.4.3	Pendapatan Lainnya				
	Jumlah Pendapatan				
2	Belanja				
2.1	Belanja Operasi				
2.1.1	Belanja Bunga				
2.1.2	Belanja Subsidi				
2.1.3	Belanja Hibah				
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial				
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan				
2.3	Belanja Tidak Terduga				
2.3.1	Belanja Tidak Terduga				
	Jumlah				
2.4	Transfer/Bagi Hasil Kedesa				
	Surplus/(Defisit)				
3	PEMBIAYAAN				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan (Anggaran SiLPA)				
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah				
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah				
	Jumlah Penerimaan				
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi)				

	Pemerintah Daerah)					
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang					
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah					
	Jumlah					
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)					

PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN GABUNGAN PEMDA

1. Laporan realisasi anggaran gabungan pemda disusun di semester I dan Akhir Tahun Anggaran dan nilainya merupakan gabungan dari seluruh SKPD dan SKPKD. Laporan ini dibuat oleh SKPKD sebagai Pemerintah Daerah.
2. Untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) gabungan tidak memerlukan proses eliminasi, tetapi penggabungan langsung seluruh pendapatan dan belanja dari SKPKD dan SKPD. Berikut ini adalah contoh *worksheet* untuk Laporan Realisasi Anggaran gabungan :

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA **LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA** **UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER ...**

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi (%)	Lebih / Kurang (%)
I. PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan Pajak Daerah			
Pendapatan Retribusi Daerah			
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan			
Lain-lain PAD yang Sah			
Jumlah Pendapatan Asli Daerah			
PENDAPATAN TRANSFER			
1. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN			
Bagi Hasil Pajak			
Bagi Hasil Sumber Daya Alam			
Dana Alokasi Umum			
Dana Alokasi Khusus			
Sub Jumlah			
2. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA			
Dana Otonomi Khusus			
Dana Penyesuaian			
Sub Jumlah			
LAIN – LAIN PENNDAPATAN YANG SAH			
Pendapatan Hibah			
Pendpatan Dana Darurat			
Pendapatan Lainnya			
Sub Jumlah			
JUMLAH PENDAPATAN			
II. BELANJA			
1. Belanja Operasi			
Belanja Pegawai			
Belanja Barang			

Bunga					
Subsidi					
Hibah					
Bantuan Sosial					
Jumlah Belanja Operasi					
2. BELANJA MODAL					
Belanja Tak Terduga					
Jumlah Belanja Modal					
3. BELANJA TAK TERDUGA					
Belanja Tak Terduga					
JUMLAH BELANJA					
III. TRANSFER					
TRANSFER BAGI HASIL DARI					
PROVINSI					
Bagi Hasil Pajak					
Bagi Hasil Retribusi					
Belanja Bantuan Keuangan					
Provinsi					
Jumlah					
JUMLAH BELANJA TRANSFER					
SURPLUS/DEFISIT					
IV. PEMBIAYAAN					
A. PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Pengguna SiLPA					
Pencairan Deposito					
Penyertaan Modal					
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah					
yang dipisahkan					
Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi					
Jumlah Penerimaan					
B. PENGELUARAN					
PEMBIAYAAN					
Pembukaan Deposito					
Penyertaan Modal Pemerintah					
daerah					
Pembayaran Hutang					
Jumlah Pengeluaran					
PEMBAYARAN NETO					
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran					
(SiLPA)					
Sisa KurangLebih Pembiayaan					
Anggaran (SiLPA)					

Pj.. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



DR. H. IRIANTO LAMBRIE

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Nomor : 16 Tahun 2013
Tanggal : 31 Desember 2013
Tentang : Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 03 NERACA

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Neraca adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Neraca untuk pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Neraca yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tingkat SKPD, SKPKD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

KLASIFIKASI

1. Aset diklasifikasikan dalam aset lancar dan non lancar serta kewajiban diklasifikasikan menjadi jangka pendek dan jangka panjang dalam Neraca.
2. Pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan perlu diungkapkan.
3. Perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan non lancar dalam Neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.
4. Informasi tentang jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset non keuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan non lancar serta kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
5. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :
 - a. Kas dan Setara Kas;
 - b. Investasi jangka pendek;
 - c. Piutang pajak dan bukan pajak;
 - d. Persediaan;
 - e. Investasi jangka panjang;
 - f. Aset tetap;
 - g. Kewajiban jangka pendek;
 - h. Kewajiban jangka panjang;
 - i. Ekuitas dana.
6. Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam Neraca jika Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mensyaratkan atau jika penyajian demikian perlu menyajikan secara wajar posisi.

NERACA SKPD

Format Neraca SKPD yang berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SKPD : NERACA
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

Uraian	20X1	20X0	%	Kenaikan (Penurunan)	%
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Bendahara					
Penerimaan					
Kas di Bendahara					
Pengeluaran					
Piutang Pajak					
Piutang Retribusi					
Piutang Lain-lain					
Persediaan					
Jumlah Aset Lancar					
INVESTASI JANGKA PANJANG					
Investasi Non Permanen					
Investasi Non Permanen					
Lainnya					
Jumlah Investasi Non Permanen					
ASET TETAP					
Tanah					
Peralatan dan Mesin					
Gedung dan Bangunan					
Jalan, Irigasi dan Jaringan					
Aset Tetap Lainnya					
Kontruksi dalam Pengerjaan					
Akumulasi Penyusutan Aset					
Tetap					
Jumlah Aset Tetap					
JUMLAH ASET					
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga/ PFK					
Utang Jangka Pendek lainnya					
Pendapatan yang ditangguhkan					
Jumlah Kewajiban					
EKUITAS DANA LANCAR					
SILPA					
Cadangan Piutang					
Cadangan Persediaan					
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek					
Jumlah Ekuitas Dana Lancar					
EKUITAS DANA INVESTASI					
Diinvestasikan dalam Aset Tetap					
Jumlah Ekuitas Dana Investasi					
EKUITAS DANA UNTUK DIKONSOLIDASIKAN					
REKENING KORAN (M) – SKPD					
REKENING KORAN (K) – SKPD					
Jumlah Ekuitas Dana					
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA					

NERACA SKPKD

Format Neraca SKPKD yang berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NERACA SKPKD
Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
		Tahun n	Tahun n-1	Jumlah	%
1	ASET				
1.1	ASET LANCAR				
1.1.1	KAS				
1.1.1.0	Kas di Kas Daerah				
1.1.1.0.1					
1.1.1.0.2	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan				
	Jumlah Aset Lancar				
1.2	ASET UNTUK DIKONSOLIDASIKAN				
	REKENING KORAN (K) - SKPKD				
	REKENING KORAN (M) - SKPKD				
	Jumlah Aset untuk Dikonsolidasi				
1.3	INVESTASI JANGKA PANJANG				
1.2.1	Investasi Non Permanen				
1.2.1.0	Investasi Non Permanen				
1.2.1.0.5	lainnya				
1.2.2	Investasi Permanen				
1.2.2.0	Penyertaan Modal				
1.2.2.0.1	Pemerintah Daerah				
	Jumlah Investasi Jangka Panjang				
1.4	DANA CADANGAN				
1.4.1	Dana Cadangan				
	Jumlah Dana Cadangan				
1.5	ASET LAINNYA				
1.5.1	Tagihan Penjualan Angsuran				
1.5.2	Tuntutan Perbendaharaan				
1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga				
	Jumlah Aset Lainnya				
	JUMLAH ASET				
2	KEWAJIBAN				
2.1	Kewajiban Jangka Pendek				
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga				

2.1.2	Utang Jangka Pendek Lainnya				
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek				
2.2	Kewajiban Jangka Panjang				
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang				
3	EKUITAS DANA				
3.1	EKUITAS DANA LANCAR				
3.1.1	SiLPA				
3.1.2	Pendapatan yang ditangguhkan				
3.1.3	Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran uatng jangka pendek				
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar				
3.2	EKUITAS DAN INVESTASI				
3.2.1	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya				
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi				
3.3	EKUITAS DANA CADANGAN				
3.3.1	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan				
	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan				
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA				

NERACA GABUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Format Neraca gabungan disusun pada akhir tahun anggaran. Dalam penyusunan laporan keuangan gabungan ini, rekening-rekening yang sifatnya *reciprocal* (timbal balik antar unit dalam satu pemda) harus dihilangkan terlebih dahulu. Mekanisme penghilangan akun *reciprocal* tersebut, yaitu melalui proses eliminasi akun-akun *reciprocal*. Akun-akun *reciprocal* yang terjadi dalam sistem akuntansi keuangan daerah ini adalah akun RK-SKPD dan akun RK-SPKD. Akun RK-SKPD dicatat oleh SKPD, sedangkan akun RK-SPKD dicatat oleh SKPKD. Kedua akun tersebut digunakan untuk menggambarkan transaksi yang dilakukan antar unit tersebut dan akan berpengaruh terhadap Neraca kedua unit tersebut. Format Neraca Gabungan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NERACA Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

Uraian	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Piutang Pajak		

Piutang Retribsi		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Bagian Lancar Tuntutan Perpendaharaan		
Piutang Lain-lain		
Persediaan		
	Jumlah Aset Lancar	
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen		
Investasi Non Permanen Lainnya		
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Kontruksi Dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		
	Jumlah Aset Tetap	
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan		
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tuntutan Perpendaharaan		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
	Jumlah Aset Lainnya	
	JUMLAH ASET	
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (RFK)		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	
Kewajiban Jangka Panjang		
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	
EKUITAS DANA LANCAR		
SiLPA		
Pendapatan Ditangguhkan		
Cadangan Piutang		
Dana yang harus disediakan untuk Pembiayaan		
Utang Jangka Pendek		
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		
EKUITAS DANA INVESTASI		
Diinvestasikan dalam Aset Tetap		
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi	
EKUITAS DANA UNTUK DIKONSOLIDASIKAN		
Rekening Koran-SKPKD		
	Jumlah Ekuitas Dana	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		

Pj.. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



DR. H. IRIANTO LAMBRIE

Lampiran VI : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Nomor : 16 Tahun 2013
Tanggal : 31 Desember 2013
Tentang : Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 04
LAPORAN ARUS KAS


Tujuan

1. Tujuan Pelaporan Arus Kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk dipertanggungjawabkan dan pengambilan keputusan.
2. Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran Kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.
3. Klasifikasi arus kas menurut aktifitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan dan non-anggaran memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktifitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktifitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan dan non-anggaran.
4. Arus kas bersih aktifitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktifitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
5. Arus kas masuk dari aktifitas operasi terutama diperoleh dari antara lain :
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Dana Perimbangan; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan yang Sah.
6. Arus Kas Keluar untuk aktifitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang;
 - c. Bunga;
 - d. Subsidi;
 - e. Hibah;
 - f. Bantuan Sosial; dan
 - g. Belanja Lain-lain/Tak Terduga.
7. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal atau membiayai aktifitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktifitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
8. Arus kas dari aktifitas aset non-keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kepada masyarakat di masa yang akan datang.
9. Arus Kas masuk dari aktifitas investasi aset non-keuangan terdiri dari :
 - a. Penjualan Aset Tetap;
 - b. Penjualan Aset Lainnya.
10. Arus Kas keluar dari aktifitas investasi non-keuangan terdiri dari :
 - a. Perolehan Aset Tetap;
 - b. Perolehan Aset Lainnya.
11. Arus kas dari aktifitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan kalim Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terhadap pihak lain di masa yang akan datang.
12. Arus Kas masuk dari aktifitas pembiayaan antara lain :
 - a. Penerimaan Pinjaman;
 - b. Penjualan Surat Utang/Obligasi Pemerintah;
 - c. Hasil Privatisasi Perusahaan Daerah/Divestasi;

- d. Penjualan Investasi Jangka Panjang Lainnya; dan
 - e. Pencairan Dana Cadangan.
13. Arus Kas keluar dari aktifitas pembiayaan antara lain :
- a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang;
 - b. Pembayaran Obligasi Pemerintah;
 - c. Penyertaan Modal Pemerintah;
 - d. Pemberian Pinjaman jangka Panjang; dan
 - e. Pembentukan Dana Cadangan.
14. Arus kas dari aktifitas non-anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Arus kas dari aktifitas non anggaran antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah.
15. Arus Kas masuk dari aktifitas non-anggaran meliputi penerimaan PFK dan kiriman uang masuk.
16. Arus Kas keluar dari aktifitas non-anggaran meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar.
17. Arus Kas yang timbul dari aktifitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal :
- a. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktifitas pihak lain daripada aktifitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, salah satu contohnya adalah hasil kerja sama operasional.
 - b. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.
18. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.
19. Arus kas yang timbul dari aktifitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.
20. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.
21. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.
22. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktifitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.
23. Jumlah pengeluaran belanja pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktifitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bungan dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
24. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktifitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
25. Investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya dan dilaporkan dalam arus kas aktifitas pembiayaan.
26. Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah harus disajikan secara terpisah dalam aktifitas pembiayaan.
27. Entitas pelaporan mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah :
- a. Jumlah harga pembelian atau pelepasan;
 - b. Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;
 - c. Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan
 - d. Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.

28. Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktifitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan dan non-anggaran. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.
29. Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan daerah.
30. Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
31. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.
32. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pj.. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



DR. H. IRIANTO LAMBRIE

Lampiran VII : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Nomor : 16 Tahun 2013
Tanggal : 31 Desember 2013
Tentang : Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 05
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan ini mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
2. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan dalam menyusun laporan keuangan gabungan, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.
4. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.
6. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain :
 - a. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro, pencapaian target peraturan daerah APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
 - c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
 - d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; dan
 - e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
7. Pengungkapan untuk masing-masing pos laporan keuangan mengikuti kebijakan berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan.
8. Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah asumsi-umsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat pencapaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak dan tingkat suku bunga.
9. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas akuntansi/pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.
10. Kinerja keuangan entitas akuntansi/pelaporan dalam Laporan Realisasi Anggaran harus mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan.
11. Ikhtisar pembahasan kinerja dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus :
 - a. Menguraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan;
 - b. Memberikan gambaran yang jelas atas realisasi dan rencana kinerja keuangan dalam satu entitas akuntansi/pelaporan; dan


- c. Menguraikan prosedur yang telah disusun dan dijalankan oleh manajemen untuk dapat memberikan keyakinan yang beralasan bahwa informasi kinerja keuangan yang dilaporkan adalah relevan dan andal.
12. Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus :
- a. Meliputi baik hasil yang positif maupun negatif;
 - b. Menyajikan data historis yang relevan;
 - c. Membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan;
 - d. Menyajikan informasi penjelasan lainnya yang diyakini oleh manajemen akan dibutuhkan oleh pembaca laporan keuangan untuk dapat memahami indikator, hasil dan perbedaan yang ada dengan tujuan atau rencana.
13. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.
14. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.
15. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu :
- a. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta juridiksi tempat entitas tersebut berada;
 - b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
 - c. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.
16. Catatan atas laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti :
- a. Penggantian manajemen pemerintah daerah selama tahun berjalan;
 - b. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
 - c. Komitmen atau kontijensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;
 - d. Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan;
 - e. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah daerah.
17. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti :
- a. Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Peraturan Daerah tentang APBD;
 - b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan;
 - c. Kebijakan akuntansi yang penting :
 - i. Entitas pelaporan;
 - ii. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - iii. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - iv. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan;
 - v. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
 - d. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan :
 - i. Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
 - ii. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.
 - e. Pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/pelaporan yang menggunakan basis akrual;
 - f. Informasi tambahan lainnya, yang diperlukan seperti gambaran umum daerah.
18. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas.

19. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD dapat disajikan dengan format sebagai berikut :

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SKPD

PENDAHULUAN		
BAB I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3	Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD
BAB II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBS SKPD	
	2.1	Ekonomi makro / Ekonomi Regional
	2.2	Kebijakan Keuangan
	2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD
BAB III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD	
	3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB IV	Kebijakan Akuntansi	
	4.1	Entitas akuntansi / pelaporan keuangan SKPD
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD
BAB V	Penjelasan pos – pos laporan keuangan SKPD	
	5.1	Rincian dari penjelasan masing – masing pos – pos pelaporan keuangan SKPD
	5.1.1	Pendapatan
	5.1.2	Belanja
	5.1.3	Aset
	5.1.4	Kewajiban
	5.1.5	Ekuitas Dana
	5.2	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, bila menggunakan basis akrual
BAB VI	Penjelasan atas informasi – informasi non keuangan	
BAB VII	Penutup	

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



DR. H. IRIANTO LAMBRIE

Lampiran VIII : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Nomor : 16 Tahun 2013
Tanggal : 31 Desember 2013
Tentang : Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 06
AKUNTANSI PENDAPATAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pendapatan.
2. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas oleh entitas akuntansi/pelaporan.
3. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
4. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut :
 - Urusan pemerintah daerah;
 - Organisasi; dan
 - kelompok
5. Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut :
 - Jenis;
 - Obyek; dan
 - Rincian obyek pendapatan.
6. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan asli daerah;
 - b. Dana Perimbangan; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
7. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
8. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
9. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
10. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
11. Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari :
 - Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak;
 - Dana alokasi umum; dan
 - Dana alokasi khusus.
12. Jenis dana bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam.

13. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas obyek pendapatan dana alokasi umum.
 14. Jenis dan alokasi khusus dirinci menurut obyek pendapatan menurut bidang yang ditetapkan oleh pemerintah.
 15. Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari :
 - Hibah;
 - Dana darurat;
 - Dana bagi hasil pajak dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya;
 - Dana penyesuaian dan otonomi khusus; dan
 - Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya.
 16. Kelompok pendapatan hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
 17. Kelompok dana darurat berasal dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.
 18. Kelompok dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya terdiri dari dana bagi hasil pajak dan propinsi.
 19. Kelompok dana penyesuaian dan dana otonomi khusus terdiri dari dana penyesuaian dan dana otonomi khusus.
 20. Kelompok bantuan keuangan dari propinsi atau kabupaten atau kota lainnya terdiri dari bantuan keuangan dari propinsi lainnya, bantuan keuangan dari kabupaten dan bantuan keuangan dari kota.

Pengakuan

- Pengakuan**

 1. Pengakuan pendapatan adalah Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi SKPKD.
 2. Pendapatan diakui pada saat Bendahara Penerimaan SKPD menyetorkan ke kas daerah (SKPKD).
 3. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.
 4. Koreksi dan pengembalian atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
 5. Koreksi dan pengembalian atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai belanja tidak terduga pada periode ditemukannya koreksi dari pengembalian tersebut.
 6. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
 7. Transaksi pendapatan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam neraca dan catatan atas Laporan Keuangan. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang dan barang rampasan.
 8. Biaya-biaya transaksi, pendapatan dalam wujud barang dikapitalisasi ke dalam nilai perolehan barang yang diperoleh.

PENGUKURAN

- PENGUKURAN**

 1. Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 2. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

PENGUNGKAPAN

NGUNGKAPAN Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah :

Lampiran IX : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Nomor : 16 Tahun 2013
Tanggal : 31 Desember 2013
Tentang : Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 07
AKUNTANSI BELANJA

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi belanja adalah mengatur perlakuan akuntansi atas belanja dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan belanja.
2. Kebijakan ini ditetapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas dan berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Belanja daerah diklasifikasikan menurut :
 - Urusan pemerintahan daerah;
 - Organisasi;
 - Program dan kegiatan; dan
 - Kelompok.
4. Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut :
 - Jenis;
 - Obyek; dan
 - Rincian obyek belanja.
5. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan yang diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.
6. Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.
7. Klasifikasi belanja menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
8. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
9. Klasifikasi belanja menurut kelompok terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.
10. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
11. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
12. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :
 - Belanja pegawai;
 - Belanja bunga;
 - Belanja subsidi;
 - Belanja hibah;
 - Belanja bantuan sosial
 - Belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan pemerintahan desa;
 - Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota; dan
 - Belanja tidak terduga.
13. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :
 - Belanja pegawai;
 - Belanja barang dan jasa;
 - Belanja modal.
14. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
15. Belanja barang dan jasa dapat berupa belanja pakai habis, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan

- dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.
16. Belanja hibah adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
 17. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
 18. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
 19. Belanja lain-lain/tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
 20. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain. Dalam hal ini dari transfer keluar dari propinsi ke kota/kabupaten atau dari kota/kabupaten ke propinsi.

PENGAKUAN

1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan SKPKD.
2. Khusus pengeluaran melalui benda/bahan pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUD/Kuasa BUD/Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
3. Realisasi/Anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
4. Koreksi atas pengurangan belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam lain-lain PAD yang sah.

PENGAKUAN AKUNTANSI ATAS BELANJA BARANG PAKAI HABIS DAN BELANJA MODAL

Suatu pengeluaran belanja diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- a. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual.
- c. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

PERLAKUAN AKUNTANSI BELANJA PEMELIHARAAN

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara;
- b. Bertambah umur ekonomis, dan/atau
- c. Bertambah volume, dan/atau
- d. Bertambah kapasitas produksi, dan/atau
- e. Nilai rupiah belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

BELANJA HIBAH

1. Belanja hibah adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
2. Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

3. Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan dan dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Hibah kepada pemerintah daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum.
5. Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum.
6. Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk menunjang peningkatan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah.

BELANJA BANTUAN SOSIAL

1. Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik.
2. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang/jasa dicatat atau diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai yang dikeluarkan.
3. Bantuan sosial tersebut diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaanya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
4. Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
5. Khusus pada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.

BELANJA BAGI HASIL

Belanja bsgsi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan. Apabila sampai akhir tahun belum terealisasi, maka akan menjadi utang sebesar nilai yang harus dibayar.

BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang dikeluarkan.

BELANJA TIDA TERDUGA

1. Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.
2. Kriteria untuk belanja tidak terduga ialah :
3. Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

PENGUKURAN

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



DR. H. IRIANTO LAMBRIE

Lampiran X : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Nomor : 16 Tahun 2013
Tanggal : 31 Desember 2013
Tentang : Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 08 **AKUNTANSI PEMBIAYAAN**

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi pemberian adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pemberian, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pemberian.
2. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian pemberian yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas oleh entitas akuntansi/pelaporan.
3. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
4. Pemberian diklasifikasikan menurut sumber pemberian dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas :
 - a. Penerimaan pemberian daerah
 - b. Pengeluaran pemberian daerah
5. Penerimaan pemberian adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, pencairan dana cadangan dan penerimaan investasi non permanen.
6. Pengeluaran pemberian adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, pembentukan dana cadangan dan pengeluaran investasi non permanen (dana bergulir).
7. Penerimaan pemberian diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali SiLPA.
8. Pengeluaran pemberian diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
9. Akuntansi penerimaan pemberian dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
10. Akuntansi pengeluaran pemberian yang dilaksanakan berdasarkan azas bruto.
11. Pemberian netto adalah selisih antara penerimaan pemberian setelah dikurangi pengeluaran pemberian dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pemberian selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pemberian netto.
12. Sisa lebih/kurang anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
13. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang direncanakan akan dipungut/ditarik kembali oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat di atas dicantumkan di APBD dan dikelompokkan pada pengeluaran pemberian yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pemberian juga dicatat dan disajikan sebagai penerimaan pemberian investasi jangka panjang. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dan disajikan di neraca sebagai investasi jangka panjang.
14. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
15. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pemberian dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain :
 - a. Penerimaan dan pengeluaran pemberian tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.

- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- c. Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pembiayaan yang didasarkan pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 24 Tahun 2005.
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



DR. H. IRIANTO LAMBRIE

Lampiran XI : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Nomor : 16 Tahun 2013
Tanggal : 31 Desember 2013
Tentang : Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 09 AKUNTANSI ASET

TUJUAN :

1. Tujuan kebijakan akuntasi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.
2. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas dana meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset.
3. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, tidak termasuk perusahaan daerah.

KLASIFIKASI

1. Aset diklasifikasikan ke dalam :
 - a. Aset Lancar;
 - b. Aset Non Lancar.
2. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.
3. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Sedangkan aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara atau yang digunakan masyarakat umum.
Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

PENGAKUAN ASET

1. Aset diakui :
 - a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b. Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
2. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
3. Aset Lancar terdiri dari :
 - a. Kas dan setara kas;
 - b. Investasi Jangka Pendek;
 - c. Piutang;
 - d. Piutang lain-lain; dan
 - e. Persediaan

Kas dan Setara Kas

1. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawaban, Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Saldo kas di kas daerah yang telah ditentukan peruntukannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan namun tetap disajikan sebagai kas di kas daerah.
2. Kas terdiri dari :

- a. Kas di Kas Daerah
 - b. Kas di Bendahara Penerimaan; dan
 - c. Kas di Bendahara PEngeluaran
3. Setara kas terdiri dari :
- a. Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
 - b. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

Pengukuran Kas

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Investasi Jangka Pendek

1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
2. Investasi jangka pendek terdiri dari :
 - a. Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Surat Utang Negara (SUN)
 - c. Sertifikat Bank Indonesia
 - d. Surat Perbendaharaan Negara (SPN)
3. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :
 1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atau suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
 2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).
4. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.

Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (cash dividen) dicatat sebagai pendapatan.

Pengukuran Investasi Jangka Pendek

1. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
2. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
3. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperolehan tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
4. Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Penilaian Investasi Jangka Pendek

Penilaian investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi

1. Pelepasan investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dapat terjadi karena penjualan dan pelepasan hak karena peraturan daerah Provinsi Kalimantan Utara dan lain sebagainya.

2. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan pembiayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.
3. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

Pengungkapan Investasi

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkaitan dengan investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, antara lain :

1. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
2. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
3. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
4. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
5. Perubahan pos investasi.

Piutang

1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan/atau hak Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
2. Piutang antara lain terdiri dari :
 - a. Piutang pajak;
 - b. Piutang retribusi;
 - c. Piutang dana bagi hasil;
 - d. Piutang dana alokasi umum;
 - e. Piutang dana alokasi khusus.

Pengakuan Piutang

1. Secara garis besar, pengakuan terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang piutang.
2. Untuk periode berikutnya, perlakuan untuk piutang pajak/retribusi bisa melalui mekanisme pembiayaan atau mekanisme pengakuan pendapatan tunggakan.
3. Perlakuan untuk piutang dari pemberian pinjaman kepada pemda/institusi lain diakui pada saat terjadinya, untuk periode berikutnya melalui mekanisme pembiayaan.

Pengukuran Piutang

Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Piutang Lain-lain

1. Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan definisi antara piutang dengan piutang lain-lain, hanya klasifikasinya saja yang berbeda.
2. Piutang lain-lain terdiri dari :
 - a. Piutang bagian lancar penjualan angsuran;
 - b. Piutang ganti rugi atas kekayaan daerah;
 - c. Piutang hasil penjualan barang milik daerah;
 - d. Piutang deviden;
 - e. Piutang bagi hasil laba usaha perusahaan daerah;
 - f. Piutang fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Persediaan merupakan aset yang berwujud :

- a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
 - b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.
3. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
 4. Dalam hal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
 5. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
 6. Dalam hal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.
 7. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.
 8. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 9. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.
 10. Persediaan antara lain terdiri dari :
 - a. Persediaan alat tulis kantor;
 - b. Persediaan alat listrik;
 - c. Persediaan material/bahan;
 - d. Persediaan benda pos;
 - e. Persediaan bahan bakar; dan
 - f. Persediaan bahan makanan pokok.

Pengakuan Persediaan

1. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
2. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

Pengukuran Persediaan

1. Persediaan disajikan sebesar :
 1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 2. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 3. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
2. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
3. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
4. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.
5. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
6. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

Pengukuran Persediaan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan persediaan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. Kondisi persediaan.

ASET NON LANCAR INVESTASI JANGKA PANJANG

1. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.
2. Investasi jangka panjang terdiri dari :
 - a. Investasi non permanen; dan
 - b. Investasi Permanen.

Pengakuan Investasi Jangka Panjang

1. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria :
 1. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
 2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).
2. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pemberian.

Pengukuran Investasi Jangka Panjang

1. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar, sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
2. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian Investasi Jangka Panjang

1. Penilaian investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dilakukan dengan tiga metode, yaitu :
 - a. Metode biaya
 - b. Metode ekuitas
 - c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.
2. Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut :
 1. Kepemilikan kurang dari 20 % menggunakan metode biaya;
 2. Kepemilikan 20 % sampai 50 % atau kepemilikan kurang dari 20 % tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 3. Kepemilikan lebih dari 50 % menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan;
 4. Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi

1. Pelepasan investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dapat terjadi karena penjualan dan pelepasan hak karena Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan lain sebagainya.
2. Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pemberian.
3. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata, dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

4. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklassifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, dalam bentuk :

- a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang;
- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c. Dana yang disisihkan untuk bantuan modal ke jemaah secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- d. Investasi non permanen lainnya.

Pengukuran Investasi Non Permanen

1. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyebarluasan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
2. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal diproyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Investasi Permanen

1. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
2. Investasi permanen terdiri dari :
 - a. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada perusahaan Negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara;
 - b. Investasi permanen lainnya.

Pengukuran Investasi Permanen

Investasi jangka panjang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal yang pencatatan menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh akan dicatat mengurangi nilai investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk deviden dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

ASET TETAP

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (satu belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Aset tetap terdiri :
 - a. Tanah;
 - b. Peralatan dan Mesin;
 - c. Gedung dan Bangunan;
 - d. Jalan, jaringan dan instalasi;
 - e. Aset Tetap Lainnya;
 - f. konstruksi dalam Pengembangan;
 - g. akumulasi Penyusutan.

Aset Tetap Bernilai Kecil

Salah satu kriteria untuk dapat untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap adalah nilainya yang besar. Untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013, setiap pengadaan aset dari Belanja Modal tetap dicatat sebagai aset tetap sesuai dengan pengelompokannya. Sedangkan untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun berikutnya maka aset tetap yang nilai per unitnya kecil dapat langsung dibebankan sebagai belanja pada saat perolehan dengan menetapkan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

1. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap yaitu biaya pemeliharaan (maintenance) penambahan (additions), penggantian (replacement) atau perbaikan (repairs).
2. Pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi belanja modal (capital expenditures) dan pengeluaran pendapatan (revenue expenditures).
3. Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir) karena akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
4. Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi.
5. Untuk penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun sebelumnya, maka belanja barang dan jasa yang dikapitalisir menjadi aset tetap adalah belanja jasa konsultan, belanja jasa perencanaan dan belanja pengawasan untuk perolehan aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.
6. Untuk penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun yang akan datang, akan ditetapkan batasan belanja barang dan jasa (belanja pemeliharaan) yang akan dikapitalisir menjadi aset tetap.

Pengakuan Aset Tetap

1. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :
 1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
2. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
3. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, nama aset tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengukuran Aset Tetap

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan dan apabila tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
3. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Perolehan secara gabungan

1. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
2. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing aset tetap jika harga perolehan salah satu aset tetap tertentu nilainya mencapai 80 % (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai aset tetap dan pengakuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan.

Pertukaran Aset (Exchange of Assets)

1. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai aset yang diperoleh, yaitu nilai ekivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
2. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan da kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
3. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut, dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturunkan nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturunkan nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima.

Aset Donasi

1. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
2. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
3. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut dapat diakui sebagai pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran atau disajikan di neraca sesuai dengan aset donasi yang diterima dengan penjelasan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) terhadap pengakuan awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)

1. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional.
2. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (Retirement and Disposal)

1. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada mafaat ekonomi di masa yang akan datang.
2. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengungkapan Aset Tetap

1. Laporan Keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :
 1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
 2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - a. Penambahan;
 - b. Pelepasan;
 - c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d. Mutasi aset tetap lainnya.
 3. Informasi penyusutan, meliputi :
 - a. Nilai penyusutan;
 - b. Metode penyusutan yang digunakan;
 - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
2. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan :
 1. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 3. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 4. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
3. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan :\
 1. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 2. Tanggal efektif penilaian kembali;
 3. Jika ada, nama penilai independen;
 4. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
 5. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Tanah

1. Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.
2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah perolehan awal tanah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut.

Pengukuran Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Pengungkapan Tanah

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan tanah yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi tanah bila ada.

Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi, dan pemanclar, alat kedoteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

Pengukuran Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Pengungkapan Peralatan dan Mesin

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan peralatan dan mesin yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi peralatan dan mesin apabila ada.

Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara dan rambu-rambu.

Pengukuran Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

Pengungkapan Gedung dan Bangunan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan gedung dan bangunan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi gedung dan bangunan apabila ada.

Jalan, Irigasi, dan Instalasi

Jalan, irigasi dan instalasi mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

Pengukuran Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, jaringan dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan dan instalasi tersebut siap pakai.

Pengungkapan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan jalan, irigasi, jaringan, yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi jalan, jaringan dan instalasi apabila ada.

Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di

neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga.

Pengukuran Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Pengungkapan Aset Tetap Lainnya

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset tetap lainnya yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap lainnya apabila ada.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
2. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
3. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Kontrak Konstruksi

1. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan dan penggunaan utama.
2. Kontrak konstruksi dapat meliputi :
 - Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;
 - Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset lain dan restorasi lingkungan.

Penyatuan dan segmentasi kontrak konstruksi

1. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun dalam keadaan tertentu adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
2. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi :
 - Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
 - Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset dapat diidentifikasi
3. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika :
 1. Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
 2. Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika :
 - Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
2. Konstruksi dalam pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah Provinsi Kalimantan Utara atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
3. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi :
 1. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 2. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain :
 1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 2. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 3. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
3. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi :
 1. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 2. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 3. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan kontrak konstruksi.
4. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
5. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
6. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
7. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
8. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
9. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Pengungkapan konstruksi dalam pengerjaan

1. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi :
 1. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaiannya dan jangka waktu penyelesaiannya dan jangka waktu penyelesaiannya;
 2. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 3. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 4. Uang muka kerja yang diberikan; dan
 5. Retensi
2. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian

yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi.

DANA CADANGAN

1. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk menampung kebutuhan belanja pada masa datang yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
2. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah sehingga tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.
3. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

ASET LAINNYA

1. Aset lainnya adalah aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang tidak dapat diklasifikasi sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
2. Aset lainnya terdiri dari :
 - a. Tagihan piutang penjualan angsuran;
 - b. Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah;
 - c. Kemitraan dengan pihak ketiga;
 - d. Aset tidak berwujud;
 - e. Aset lain-lain.

Tagihan Piutang penjualan angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Penilaian Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tagihan / Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

1. Tuntutan perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
2. Tuntutan ganti rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
Pelunasan tuntutan tersebut diatas dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

Penilaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

1. Tuntutan perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam surat keputusan pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
2. Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

1. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai konitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
2. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

- a. Bangun, kelola, serah (BKS)
- b. Bangun, serah, kelola (BSK)

Bangun, Kelola, Serah (BKS)

1. Bangun, kelola, serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.
2. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah, kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah, pembayaran tersebut dalam jumlah sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

Pengukuran BKS

Bangun, kelola, serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset uang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari aset tetap.

Bangun, Serah, Kelola (BSK)

1. Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
2. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah disertai dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Pengukuran BSK

Bangun, serah, kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Aset Tidak Berwujud

1. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah.
2. Aset tidak berwujud meliputi :
 1. *Software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.
 2. *Lisensi* dan *franchise*
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
 3. *Hak cipta (copyright)*, paten dan hak lainnya.
Hak cipta adalah ekslusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan. Paten adalah hak ekslusif yang diberikan oleh Negara kepada investor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
 4. *Hasil kajian/penelitian* yang memberikan manfaat jangka panjang.
Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kejadian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberi manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.

Aset Lain-lain

1. Pos aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.
2. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang termasuk aset tetap hasil inventarisasi dikategorikan rusak berat.

Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

1. Kebijakan ini tidak mengharuskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (work of art). Karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah.
 - a. Nilai cultural, lingkungan, pendidikan dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar.
 - b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual.
 - c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun.
 - d. Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.
3. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan tanpa nilai.
4. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
5. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset lainnya.

Aset Infrastruktur (*Infrastrukture Assets*)

1. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal yang digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut :
 - a. Merupakan bagian dari suatu sistem atau jaringan;
 - b. Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - c. Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - d. Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
2. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset Pemerintah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

Aset Militer (*Military Assets*)

Peralatan militer, baik yang umum maupun yang khusus memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



DR. H. IRIANTO LAMBRIE

Lampiran XII : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Nomor : 16 Tahun 2013
Tanggal : 31 Desember 2013
Tentang : Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 10 **AKUNTANSI KEWAJIBAN**

Tujuan

Tujuan dari pernyataan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang diperlukan.
2. Pernyataan kebijakan ini mengatur :
 - a. Akuntansi Kewajiban Pemerintah Daerah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.
 - b. Perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang asing.
 - c. Perlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari utang restrukturisasi pinjaman.
 - d. Perkuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah daerah.
 - e. Huruf (b), (c), dan (d) di atas berlaku sepanjang belum ada pengaturan khusus dalam pernyataan tersendiri mengenai hal-hal tersebut.

KLASIFIKASI KEWAJIBAN

Kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu : Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

1. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.
 2. Utang Perhiutan Pihak Ketiga (PFK), terdiri dari :
 - a. Utang Taspen
 - b. Utang Askes
 - c. Utang PPh Pusat
 - d. Utang PPN Pusat
 - e. Utang Taperum
 - f. Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya.
 3. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetor kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
 4. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdaapt saldo pungutan/potongan tersebut harus dicata pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
 5. Utang bunga, terdiri dari :
 - a. Utang bunga kepada Pemerintah Pusat
 - b. Utang bunga kepada daerah otonom lainnya
 - c. Utang bungan kepada BUMN/BUMD
 - d. Utang bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan
 - e. Utang bunga dalam negeri lainnya
 - f. Utang bunga luar negeri
- Utang bunga atas utang pemerintah daerah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

6. Pengukuran dan penyajian utang bunga di atas juga berlaku untuk sekuritas pemerintah daerah yang diterbitkan pemerintah pusat dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) dan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (propinsi, kota, dan kabupaten) dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.
7. Utang Pajak, terdiri dari :
 - a. Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
 - b. Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22
 - c. Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
8. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, terdiri dari :
 - a. Utang Bank
 - b. Utang Obligasi
 - c. Utang Pemerintah Pusat
 - d. Utang Pemerintah Provinsi
 - e. Utang Pemerintah Kabupaten/Kota
9. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
10. Pendapatan diterima dimuka, terdiri dari :
 - a. Setoran Kelebihan Pembayaran kepada Pihak III
 - b. Utang muka penjualan produk Pemda dari Pihak III
 - c. Uang muka lelang penjualan aset daerah.

Utang Jangka Pendek Lainnya

1. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.
2. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

Pengakuan Utang Pihak Ketiga

1. Pada saat pemerintah kabupaten menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah kabupaten harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
2. Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi isik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

1. Kewajiban jangka panjang muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya.
2. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
3. Kewajiban jangka panjang terdiri dari :
 - a. Utang dalam negeri;
 - b. Utang luar negeri
4. Utang dalam negeri terdiri dari :
 - a. Utang dalam negeri sektor perbankan
 - b. Utang dalam negeri obligasi
 - c. Utang pemerintah pusat
 - d. Utang pemerintah provinsi
 - e. Utang pemerintah kabupaten/kota
5. Utang luar negeri, terdiri atas utang luar negeri sektor perbankan.

PENGAKUAN KEWAJIBAN

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
2. Kewajiban dapat timbul dari :

- Transaksi dengan pertukaran
- Transaksi tanpa pertukaran sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan.
- Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah
- Kejadian yang diakui pemerintah

PENGUKURAN KEWAJIBAN

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

PENILAIAN KEWAJIBAN

Penilaian utang pemerintah daerah disesuaikan dengan karakteristik utang tersebut yang dapat berbentuk :

1. Utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan
2. Utang pemerintah yang diperjualbelikan

Utang Pemerintah Daerah yang Tidak Diperjualbelikan

1. Utang pemerintah daerah yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman bilateral, multilateral dan lembaga keuangan internasional seperti IMF, World Bank, ADB dan lainnya. Bentuk hukum dari pinjaman ini biasanya dalam bentuk perjanjian pinjaman (*loan agreement*).
2. Nilai nominal atas utang pemerintah daerah yang tidak diperjualbelikan (*nontraded debt*) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.

Utang Pemerintah Daerah yang Diperjuabelikan

1. Akuntansi untuk utang pemerintah daerah dalam bentuk yang dapat diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari pemerintah daerah pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode akuntansi. Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau hasil penjualan dan penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan dibayarkan ke pemegangnya dan pada periode diantaranya untuk menggambarkan secara wajar.
2. Jenis sekuritas utang pemerintah daerah harus dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari (*face*) tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesar nilai pari (*face*). Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo; sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang.
3. Sekuritas utang pemerintah daerah yang mempunyai nilai pada saat jatuh tempo atau pelunasan, misalnya Surat Utang Negara (SUN) baik dalam bentuk Surat Perbendaharan Negara maupun obligasi Negara, harus dinilai berdasarkan nilai yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo (*face value*) bila dijual dengan nilai pari. Bila pada saat transaksi awal, instrumen pinjaman pemerintah daerah yang dapat diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di bawah pari, maka penilaian selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium yang ada.
4. Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan metode garis lurus.

Penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo

1. Untuk sekuritas utang pemerintah daerah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (*call feature*) dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.
2. Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang berhubungan.
3. Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka selain penyesuaian jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Tunggakan

1. Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah daerah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umum Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.
2. Untuk keperluan tersebut, informasi tunggakan harus diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk Daftar Umum Utang.

Restrukturisasi Utang

1. Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang terkait.
2. Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.
3. Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.
4. Jumlah bunga atau pokok menurut persyaratan baru dapat merupakan kontijen, tergantung peristiwa atau keadaan tertentu. Sebagai contoh, debitur mungkin dituntut untuk membayar jumlah tertentu jika kondisi keuangannya membaik sampai tingkat tertentu dalam periode tertentu. Untuk menentukan jumlah tersebut maka harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur pada akuntansi kontijensi yang tidak diatur dalam kebijakan ini. Prinsip yang sama berlaku untuk pembayaran kas masa depan yang seringkali harus diestimasi.

Penghapusan Utang

1. Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.
2. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun non kas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.
3. Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada paragraf 48 berlaku.
4. Jika penyelesaiannya suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset non kas maka entitas sebagai debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset non kas dahulu ke nilai wajarnya dan kemudian menerapkan paragraf 48, serta mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset non kas yang berhubungan.
5. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara :
 - a. Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, *diskonto*, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum *diamortisasi*), dengan
 - b. Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.
6. Penilaian kembali aset pada paragraf 54 akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk penyelesaian utang. Perbedaan tersebut harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Biaya-biaya berhubungan dengan utang pemerintah daerah

1. Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah daerah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana.
Biaya-biaya dimaksud meliputi :
 - a. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
 - b. *Amortisasi diskonto* atau *premium* yang terkait dengan pinjaman;
 - c. *Amortisasi biaya* yang dengan perolehan pinjaman seperti baiaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya;
 - d. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.
2. Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (*qualifying asset*) harus dikapitulasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.
3. Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitulasi terhadap aset tertentu tersebut. Apabila biaya pinjaman tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka kapitalisasi biaya pinjaman ditentukan berdasarkan penjelasan pada paragraf 60.
4. Dalam keadaan tertentu sulit untuk mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset tertentu dan untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak perlu ada apabila perolehan aset tertentu tidak terjadi. Kesulitan juga dapat terjadi bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal ini, sulit untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat secara langsung diatribusikan, sehingga diperlukan pertimbangan profesional (*professional judgement*) untuk menentukan hal tersebut.
5. Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (*weighted average*) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan

1. Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
2. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.
3. Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.
4. Utang pemerintah daerah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.
5. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah :
 1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman.
 2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah daerah dan jatuh temponya.

3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku.
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.
5. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi :
 - a. Pengurangan pinjaman;
 - b. Modifikasi persyaratan utang;
 - c. Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - d. Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - e. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - f. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan;
6. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umum utang berdasarkan kreditur;
7. Biaya pinjaman :
 1. Perlakuan biaya pinjaman;
 2. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 3. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



DR. H. IRIANTO LAMBRIE

Lampiran XIII : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Nomor : 16 Tahun 2013
Tanggal : 31 Desember 2013
Tentang : Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 11 AKUNTANSI EKUITAS DANA

Tujuan

Tujuan Kebijakan akuntansi ekuitas dana adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas dana dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

Kebijakan ini ditetapkan dalam akuntansi ekuitas dana yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan.

Klasifikasi

Ekuitas dana diklasifikasikan ke dalam :

- Ekuitas dana lancar;
- Ekuitas dana investasi; dan
- Ekuitas dana cadangan

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN EKUITAS DANA

Pengakuan dan pengukuran Ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan pengakuan kewajiban.

EKUITAS DANA LANCAR

1. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.
2. Ekuitas dana lancar terdiri dari :
 - a. Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)
 - b. Cadangan Piutanf
 - c. Cadangan Persediaan
 - d. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

EKUITAS DANA INVESTASI

1. Ekiutas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadanga, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
2. Ekuitas dana investasi terdiri dari :
 - a. Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang;
 - b. Diinvestasikan dalam aset tetap;
 - c. Diinvestasikan dalam aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan);
 - d. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang.

EKUITAS DANA CADANGAN

1. Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Akun yang terdapat dalam pos ini adalah diinvestasikan dalam dana cadangan, yang merupakan akun lawan dari dana cadangan.
2. Ekuitas dana cadangan terdiri atas diinvestasikan dalam dana cadangan.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



DR. H. IRIANTO LAMBRIE

Lampiran XIV : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Nomor : 16 Tahun 2013
Tanggal : 31 Desember 2013
Tentang : Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 12
KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN
AKUNTANSI DAN PERISTIWA LUAR BIASA

PENDAHULUAN

Tujuan

Tujuan Kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa.

Ruang Lingkup

1. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas harus menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa.
2. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk badan layanan umum, yang berada di bawah pemerintah daerah.

KOREKSI KESALAHAN

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, kesalahan dalam penetapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fata, kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :
 - a. Kesalahan yang tidak berulang;
 - b. Kesalahan yang berulang secara sistematik.
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis : a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah keasalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang.
6. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
7. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.
9. Koreksi kesalahan apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan :
 1. Atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan kembali penerimaan belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.
 2. Atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.
 3. Atas perenerimaan pendapatan yang tidak berulang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar.

10. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12 tidak dengan sendirinya berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
12. Koreksi kesalahan belanja sebagaimana dijelaskan pada paragraf 12 (1) dan (3) dapat dibagi dua, yaitu yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas, yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah perhitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain. Contoh koreksi kesalahan belanja yang mengurangi saldo kas, yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan. Terhadap koreksi kesalahan yang berkaitan dengan belanja yang menghasilkan aset, disamping mengoreksi saldo kas dan pendapatan lain-lain juga perlu dilakukan koreksi terhadap aset yang bersangkutan dan pos ekuitas dana diinvestasikan. Sebagai contoh, belanja aset tetap yang dimark up dan setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, maka koreksi yang harus dilakukan adalah dengan menambah kas dan pendapatan lain-lain, serta mengurangi pos aset tetap dan pos ekuitas dana diinvestasikan.
13. Koreksi kesalahan pendapatan sebagaimana dijelaskan pada paragraf 13 dapat dibagi dua, yaitu yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang menambah saldo kas yaitu terdapat transaksi penyetoran bagian laba perusahaan Negara yang belum dilaporkan. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah menambah saldo kas dan ekuitas dana lancar. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang mengurangi saldo kas, yaitu kesalahan pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mengurangi saldo kas dan ekuitas dana lancar.
14. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.
15. Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas sebagaimana disebutkan pada paragraf 17 adalah belanja untuk membeli perabot kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja perjalanan dinas. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas dana investasi pada aset tetap
16. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf 9 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi.
17. Akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun berjalan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Para pengguna peerlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
2. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
3. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
4. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut :
 - a. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - b. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
5. Timbulnya suatu kebijakan akuntansi untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus

- sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
6. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PERISTIWA LUAR BIASA

1. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas pemerintah daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
2. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah daerah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah daerah yang lain.
3. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
4. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal harus menyerap 50 % (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau pergeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.
5. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
6. Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut :
 - a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
 - b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
7. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



DR. H. IRIANTO LAMBRIE

Lampiran XV	: Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Nomor	: 16 Tahun 2013
Tanggal	: 31 Desember 2013
Tentang	: Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 13 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

Tujuan

Tujuan Kebijakan ini adalah mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi SKPD dan SKPKD dalam rangka menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum (general purpose financial statements) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam kebijakan ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif (DPRD) sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

1. Laporan Keuangan untuk tujuan umum dari pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut kebijakan ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas.
2. Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, yang meliputi SKPD dan SKPKD.

Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

1. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
3. Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akuntansi timbal balik (reciprocal accounts). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum memungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas Pelaporan

Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan :

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah daerah yang diangkat atau pejabat yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas Akuntansi

1. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.
2. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.
3. Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah daerah dapat ditetapkan sebagai entitas pelaporan.